



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2019



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan Perubahan tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan Komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

6. Kegiatan Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk tidak mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Khusus untuk DTW Gedung Kertya dan Museum Buleleng untuk pelajar dan Mahasiswa dibebaskan biaya masuk dengan menunjukkan Kartu Identitas Pelajar/ Mahasiswa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019

✓ BUDI BULELENG,

✗ PUTU AGUS SURADNYANA ✗

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(9 . 85 / 2019)

AMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 9 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

A. DTW KABUPATEN BULELENG.

No	Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1.	Air Panas Banjar	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
2.	Air Sanih	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp.5.000/hari
3.	Air Terjun Bertingkat Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
4.	Air Terjun Campuhan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
5.	Air Terjun Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
6.	Air Terjun Les	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
7.	Air Terjun Melanting	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
8.	Air Terjun Sekumpul	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
9.	Air Panas Banyuwedang	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
10.	Danau Buyan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
11.	Danau Tamblingan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
12.	Gedong Kertya	Masuk	Wisman	Rp.25.000/hari
13.	Museum Buleleng	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp.5.000/hari
14.	Kolam Renang Mumbul	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 8.000/hari Rp. 4.000/hari

	Air Terjun Bengbengan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
16.	Air Terjun Fiji	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
17.	Air Terjun Bukit Lalang	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
18.	Air Terjun Yeh Mempeh	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
19.	Air Terjun Ikut Sampi	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
20.	Brahma Vihara Arama	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000/hari Rp.10.000/hari
21.	Gili Putih Sumberkima	Masuk	Dewasa	Rp.5.000/Sekali masuk
22.	Pemandian Taman Kodok	Masuk	Dewasa	Rp.5.000/Sekali masuk

B. PEMAKAIAN LAPANGAN.

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Lapangan Ngurah Rai/Taman kota a. untuk kegiatan Komersial. b. untuk kegiatan sosial.	Masuk Masuk	Rp.1.000.000,- Rp. 500.000,-	Harian Harian
2.	Lapangan Bhuana Patra a. untuk kegiatan Komersial b. untuk kegiatan sosial	Masuk Masuk	Rp.1.000.000,- Rp. 500.000,-	Harian Harian
3.	Lapangan Mayor Metra a. untuk kegiatan Komersial b. untuk kegiatan sosial	Masuk Masuk	Rp.1.000.000,- Rp. 500.000,-	Harian Harian

	Lapangan Tembak			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp. 500.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan sosial	Masuk	Rp. 250.000,-	Harian
5.	Plataran Eks Pelabuhan Buleleng			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp. 500.000,-	Pemakaian dari 6 s/d 24 jam.
	b. untuk kegiatan sosial	Masuk	Rp. 250.000,-	Pemakaian dari 6 s/d 24 jam.
	c. untuk kegiatan komersial/sosial	Masuk	Rp. 50.000,-	Pemakaian dari 1 s/d 5 jam.
6.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	Masuk	Rp. 400.000,-	Harian
7.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan Buleleng	Masuk	Rp. 400.000,-	Harian
8.	Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja			
	a. untuk kegiatan Komersial	Masuk	Rp. 2.500.000,-	Harian
	b. untuk kegiatan sosial	Masuk	Rp. 750.000,-	Harian
9.	Kios/Los/Rombong/Lapak	Masuk	Rp. 50.000,-	Bulanan
10.	Kios Cinderamata Eks Pelabuhan Buleleng	Masuk	Rp. 5.699.000,-	Bulanan
11.	Kios Cinderamata DTW Desa Pemuteran	Masuk	Rp. 4.962.000,-	Tahunan

✓ BUPATI BULELENG,

✗ PUTU AGUS SURADNYANA ✗



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2016



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa beberapa obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BULELENG,

Ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


Ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI
(2,13/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAGUS GEĐE BERATA, SH
Pembina IV/a
NIP. 19630218 198503 1 011

AMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG.

NOMOR : 2 TAHUN 2016.

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

A. DTW Kabupaten Buleleng :

No.	Obyek Pelayanan Rekreasi	retribusi Tempat	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1.	Air Panas Banjar		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
2.	Air Sanih		Masuk	Dewasa Anak	Rp. 8.000/hari Rp. 5.000/hari
3.	Air Terjun Bertingkat Gitgit		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
4.	Air Terjun Campuhan		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
5.	Air Terjun Gitgit		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
6.	Air Terjun Les		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
7.	Air Terjun Melanting		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari
8.	Air Terjun Sekumpul		Masuk	Dewasa Anak	Rp. 5.000/hari Rp. 3.000/hari
9.	Air Panas Banyuwedang		Masuk	Dewasa Anak	Rp. 3.500/hari Rp. 2.000/hari
10.	Danau Buyan		Masuk	Dewasa Anak	Rp. 5.000/hari Rp. 3.000/hari
11.	Danau Tamblingan		Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000/hari Rp. 5.000/hari

12.	Gedong Kertya	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000/hari
			Anak	Rp. 3.000/hari
13.	Museum Buleleng	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000/hari
			Anak	Rp. 5.000/hari
14.	Kolam Renang Mumbul	Masuk	Dewasa	Rp. 4.000/hari
			Anak	Rp. 2.000/hari

B. Pemakaian Lapangan :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa
1	2	3	4
1.	Lapangan Ngurah Rai/Taman Kota		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 500.000,-
2.	Halaman Monumen Tri Yuda Mandala untuk kegiatan promosi dan / atau pariwisata.		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 100.000,-
3.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti untuk kegiatan promosi dan / atau pariwisata.		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 100.000,-
4.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 750.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 150.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 100.000,-
5.	Lapangan Bhuwana Patra		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 500.000,-
6.	Lapangan Mayor Metra		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 500.000,-
7.	Lapangan Tembak Sangsit		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 500.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 250.000,-

8.	Pelataran Eks Pelabuhan Buleleng.		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 500.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 250.000,-
9.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	per hari	Rp. 400.000,-
10.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan Buleleng	per hari	Rp. 400.000,-
11.	Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja		
	a. untuk kegiatan komersial	per hari	Rp. 1.000.000,-
	b. untuk kegiatan sosial	per hari	Rp. 500.000,-
	c. untuk kegiatan dinas	per hari	Rp. 250.000,-
12.	Kios/Los	per bulan	Rp. 50.000,-

BUPATI BULELENG,

tttd

PUTU AGUS SURADNYANA